



SALINAN PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxx binti Xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: **“penggugat”**;

M e l a w a n

XXXXXXXX bin XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: **“tergugat”**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor: 376/Pdt.G/2013/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 September 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXXXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXR Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 338/19/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat pindah di Xxxx (xxxxxx) selama 1 minggu, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awal konflik terjadi pada bulan November 2012, dimana ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa penggugat menikah dengan tergugat karena dijodohkan;
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat karena sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2012, dimana tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pxxxxxxh memberikan nafkah kepada penggugat;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pxxxxxxh ada komunikasi;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal keluarga dari pihak penggugat dan tergugat tidak ada yang berusaha merukunkan antara penggugat dengan tergugat;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan altxxxxxtif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Xxxxxxr Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;



11 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXX bin XXXX, terhadap penggugat, XXXX binti XXXX;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 03 Desember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi karena tergugat tidak pxxxxxxh hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tergugat tidak pxxxxxxh hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Nomor 338/19/X/2012 Tanggal 08 Oktober 2012;



Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terdapat di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I :

Xxxx bin Xxxx umur 37 tahun, Agama Islam, mengaku sebagai om penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya 3 bulan saja rukun kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pxxxxxxh menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Saksi II :

Xxxxxx binti Xxxxxx umur 40 tahun, Agama Islam, mengaku sebagai tante penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bxxxxxxma Xxxxxxx bin Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat karena saksi hadir pada saat penggugat dengan tergugat menikah;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan kemudian penggugat dengan tergugat pergi ke Xxxx;



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah penggugat dan tergugat baik - baik saja dan harmonis, akan tetapi pada saat penggugat dan tergugat tinggal di Xxxx saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat di jodohkan oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Xxxx, tergugat tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara dengan penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa lahir batin;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pxxxxxxh mau menegur dan berbicara dengan penggugat karena penggugat yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih karena penggugat pulang kerumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal,tergugat tidak pxxxxxxh mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pxxxxxxh ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III :

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami penggugat yang bxxxxxxma Xxxxxxx bin Xxxx;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan kemudian penggugat dengan tergugat pergi ke Xxxx;



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah penggugat dan tergugat rukun saja dan saksi tidak pxxxxxxh melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat di jodohkan oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Xxxx, tergugat tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara dengan penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa lahir batin;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pxxxxxxh mau menegur dan berbicara dengan penggugat karena penggugat yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih karena penggugat pulang kerumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat yang tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pxxxxxxh mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pxxxxxxh ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pxxxxxxh hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat adalah karena penggugat dengan tergugat menikah karena dijodohkan sehingga sejak menikah penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan, yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah apakah karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dijodohkan sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pxxxxxxh hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Xxxx bin Xxxx sebagai om penggugat, Xxxxxx binti Xxxxxx sebagai tante penggugat dan saksi Xxxxxx bin Muh. Arif sebagai om penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun 3 bulan sebagai suami isteri;
- Bahwa ketidakrukunan penggugat dengan tergugat terjadi pada saat penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Xxxx;
- Bahwa penyebab timbulnya ketidak rukunan penggugat dengan tergugat karena perkawinan penggugat dengan tergugat terjadi karena dijodohkan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun yang lalu, karena penggugat telah pergi dari Xxxx dan pulang kerumah orang tua penggugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara dengan penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pxxxxxxh menafkahi penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hanya 3 bulan saja dan kemudian pada waktu penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Xxxx keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara kepada penggugat menyebabkan penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pxxxxxxh saling berkomunikasi lagi bahkan tergugat tidak pxxxxxxh lagi memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan karena pernikahan penggugat dengan tergugat terjadi karena perjudohan sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara penggugat dengan tergugat, begitupula dengan perjudohan tersebut menyebabkan timbulnya sikap yang tidak sewajarnya dari tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara terhadap penggugat sebagai isterinya, yang menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa seorang suami adalah sebagai kepala rumah yang mempunyai kewajiban terhadap isterinya untuk menjadi seorang pembimbing dalam rumah tangganya dengan maksud untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat sebagai seorang suami tidak akan mewujudkan maksud dari Pasal tersebut jika tergugat sebagai seorang suami mempunyai sikap dan perilaku yang tidak sewajarnya sebagai seorang suami;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab adanya prilaku buruk dari tergugat yang tidak sewajarnya sebagai seorang kepala rumah tangga, yang mana tergugat tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara terhadap penggugat, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat, yang hingga sekarang bermuara pada berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat hingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya sikap dan prilaku buruk tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak pxxxxxxh menegur dan berbicara terhadap penggugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pxxxxxxh rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat petitum poin 3 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Xxxxxxxr Urusan Agama diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah XXXXXXr Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep,
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka
biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXX bin XXX, terhadap
penggugat XXXX binti XXXX;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk
menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXr Urusan
Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian
dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013
M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada,
sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI, M.H. dan
Nikmawati, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta Syamsuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Umi KalsumAbd. Kadir, S.HI., M.H

Dra. Hartini Ahada

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Syamsuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)